

Analisis Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Anjali Damayanti ^{1*}, M. Rizaldy Wibowo ²

¹²³ Department of Accounting Faculty of Economics and Business, University Muslim Nusantara Alwashliyah Medan

Abstrak

This research aims to determine the receipt of Land and Building Tax in increasing the Original Regional Income of Binjai City. To determine the level of effectiveness of Land and Building Tax (PBB) Revenue in increasing Binjai City's Original Regional Income (PAD) by looking at the size of its contribution. This research uses qualitative research with descriptive research. The type of data used is secondary data. Secondary data includes interviews with sources. The data collection technique uses qualitative descriptive analysis, namely an analysis technique that does not use numerical or statistical data. The research results obtained are that Land and Building Tax revenue on Original Regional Income is very influential, and the contribution of Land and Building Tax revenue in Binjai City in increasing Regional Original Income is categorized as effective with an average of 57.28%, with a contribution in 2018 of 10.18%, in 2019 it was 11.39%, in 2020 it was 10.41%, in 2021 it was 13.09%, in 2022 it was 12.21%.

Key words: PBB revenue, Regional Original Income

Copyright (c) 2023 Purboyo

 Corresponding author :

Email Address : mail.purboyo@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan merupakan hasil pencapaian yang ingin dicapai atau suatu harapan dari suatu peneliti. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dinyatakan oleh penulis. Arikunto (2013:97) mengatakan, "Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai". Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang pendapatan peraturan pemerintah daerah. Mengamatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah

diserahkan kepada pihak pemerintahan daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelolah pendapatan hasil daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksud agar daerah dapat berkembang sesuai kemampuannya sendiri, oleh karna itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah Kota untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

1.2.Heading and subheading

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelolah pendapatan hasil daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksud agar daerah dapat berkembang sesuai kemampuannya sendiri, oleh karna itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah Kota untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, Untuk Penyesuaian Aset Telah Pindah Ke Dispersi Beberapa Aset Normal Yang Ada Diarea Tersebut. Dimana Keuangan Daerah Dapat Meningkatkan Dan Mencari Sumber Pendapatan Yang Diharapkan Dapat Melengkapi Kemandirian Sebagai Imbas Dari Pelaksanaan Pedoman Desentralisasi (Pratama, Ifa, And Arwanto, 2022).

Ada beberapa macam Pajak yang di pungut oleh pemerintah Kota Binjai di antaranya yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan bahan galian golongan c, serta Pajak Air Bawah Tanah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Binjai yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat dan dibayar pada setiap tahunnya. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat di definisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Hasil Daerah Kota Binjai dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar.

Berdasarkan data dari Kota Binjai dalam angka dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, berikut disajikan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Binjai periode tahun 2018-2022.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Binjai

No.	Periode Tahun	Target	Realisasi	Persen %
	2018	12.512.500.000,00	7.706.160.505,00	61,59%
	2019	12.512.500.000,00	8.046.875.308,00	64,31%
	2020	28.512.500.000,00	8.013.665.432,00	28,11%
	2021	50.008.955.573,00	9.092.393.521,00	18,18%
	2022	58.004.940.488,00	9.219.496.683,00	13,56%

Sumber: Kota Binjai Dalam Angka 2018-2021. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai.

Berdasarkan penelitian saya dapat dilihat dari data diatas bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sebesar 7.706.160.505,00, pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sebesar 8.046.875.308,00 mengalami peningkatan dikarenakan piutangan peralihan pajak dari kantor pajak/ KPP Pratama, pada tahun 2020 realisasi PBB sebesar 8.013.665.432,00 mengalami penurunan dikarenakan piutang tidak teralihkannya pajak dari kantor pajak/KPP Pratama, pada tahun 2021 realisasi PBB sebesar 9.092.393.521,00 mengalami peningkatan dikarenakan piutang peralihan pajak dari kantor pajak/KPP Pratama, pada tahun 2022 realisasi PBB sebesar 9.219.496.683,00 mengalami peningkatan dikarenakan piutang peralihan pajak dari kantor pajak/KPP Pratama yang mana sampai saat ini tidak dapat dihapuskan.

Kota Binjai merupakan kota yang telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Penetapan PBB di Kota Binjai sudah berdasarkan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang mendekati harga pasar akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan diseluruh Kota Binjai. Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima merupakan bagian dari tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD suatu daerah. Semakin besar penerimaan PBB terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Binjai. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai"**.

2. Literature Review

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. PAD menjadi sumber utama dari pendapatan, sementara subsidi atau transfer pemerintahan pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang perannya tidak dominan. Sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah yaitu PAD perannya tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi daerah.

2.2 Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan jasa secara langsung. Menurut UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Pengertian pajak yaitu: "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PP No. 10 tahun 2021). Pajak Daerah terbagi dua jenis yaitu jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan perencanaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka hal ini akan berkaitan dengan target pajak dan realisasi pajak. Target adalah sesuatu yang harus dicapai. Dalam pajak, target berarti adalah nilai atau angka yang

diinginkan dan harus dicapai dalam penerimaan pajak. Sedangkan realisasi adalah kenyataan yang dicapai dalam angka penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah seluruh angka yang didapatkan dari penagih pajak bumi dan bangunan. Penerimaan merupakan realisasi dari target Pajak Bumi dan Bangunan. Dari beberapa data menunjukkan bahwa sering dijumpainya angka penerimaan pajak yang lebih rendah dari pada targetnya (Maulydia, 2016).

Penerimaan pajak yang berbeda tiap tahunnya dijadikan salah satu acuan membuat target berikutnya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang besar dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang besar pula. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu yang menjadi primadona dari Pajak Daerah lainnya. Hal ini dikarenakan PBB mempunyai objek tetap, tidak berpindah-pindah dan salah satu pajak yang memiliki angka penerimaan paling besar dari Pajak Daerah lainnya. Penerimaan merupakan target utama yang menjadi fokus dalam pajak. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar tercapai target yang diinginkan. Berbagai cara dilakukan, salah satunya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya diterima daerah hanya 90% menjadi Pajak Daerah yang penerimaannya 100% kepada daerah.

2.3 Kerangka Berpikir.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan ekonomi daerah. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam PP No. 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Binjai dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah sejak tahun 2014.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain apabila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka PAD pun akan dapat meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Pada penelitian ini penulis, berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. Subjek adalah keseluruhan subjek penelitian. Subjek penelitian atau informasi-informasi utama serta keterangan tentang permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Objek adalah sebagian dari subjek dalam Subjek yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili subjeknya. Adapun Objek dalam penelitian adalah: Subbag PBB Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai.

Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Khususnya dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, terletak di Jl. Jambi No. 1, Rambung Bar, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara dengan Kode pos 20722.

Menurut Sugiyono (2017:148) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena disebut variabel penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen dokumentasi yaitu dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada.

Untuk memperoleh data yang diinginkan maka pengumpulan data menggunakan Teknik sebagai berikut:

- a Wawancara, dengan melakukan wawancara (interview) kepada narasumber yaitu Subbag PBB Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai.
- b Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi melalui bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono,2018).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang tidak menggunakan data numerik atau statistik.

HASIL PENELITIAN

4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Binjai nomor 47 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal, untuk memperlancar proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan meningkatkan penerimaan sektor PBB di Kota Binjai, perlu menetapkan jadwal pencetakan massal dan jatuh tempo pembayaran PBB.

4.2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum teralisasi dari target yang disebabkan oleh masih adanya Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran PBB.

4.3 Kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil penelitian dari banyak wajib pajak yang belum sadar membayar pajak yang menjadi kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4.3 Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Binjai tidak pernah mencapai target.

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Binjai realisasi tidak mencapai target yang diinginkan. Walaupun setiap tahunnya tidak pernah tercapai

target tetapi pemerintah Kota Binjai selalu menaikan target setiap tahunnya. Dan realisasi penerimaan untuk Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018 yaitu sekitar 61,59%, pada tahun 2019 efektivitas PBB yaitu sekitar 64,31%, pada tahun 2020 efektivitas PBB yaitu sekitar 28,11%, pada tahun 2021 efektivitas PBB yaitu sekitar 18,18%, pada tahun 2021 efektivitas PBB yaitu sekitar 13,56%. Dengan memperoleh rata-rata efektivitas sebesar 37,15% maka tingkat efektivitas antara target dan realisasi penerimaan tidak efektif pencapaiannya.

4.4 Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai.

Setelah mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), efisien dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu diketahui peranan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satunya dengan melihat seberapa besar kontribusinya

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan tentang seberapa besar Kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahunnya, PBB selalu mengalami persentase Kontribusi. Pada tahun 2018 kontribusi PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,18% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 7.706.160.505,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 75.715.706.945,89. Pada tahun 2019 kontribusi PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,39% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8.046.875.308,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 70.611.969.806,00. Pada tahun 2020 kontribusi PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,41% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8.013.665.432,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 76.970.022.575,62. Pada tahun 2021 kontribusi PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,09% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9.092.393.521,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 69.409.613.123,38. Pada tahun 2022 kontribusi PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,21% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9.219.496.683,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 75.461.229.703,35.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dearah memiliki rata-rata sebesar 57,28%. jika diukur menggunakan kriteria Kontribusi maka Kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kriteria efektif.

4.5 Minimnya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan Laporan realisasi anggaran penerimaan yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih anantara target dan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (Unfavourable Variance). Dapat dilihat setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada yang mencapai target atau masih minimnya pencapaian target. Tahun 2018 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurang besar

(4.806.339.495,00), pada tahun 2019 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurangnya menurun menjadi (4.465.624.692,00), pada tahun 2020 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurangnya naik menjadi (20.498.834.568,00), pada tahun 2021 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurangnya naik menjadi (40.916.562.052,00), dan pada tahun 2022 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurangnya naik menjadi (48.785.443.805,00), dari data diatas dapat diketahui bahwa selisih target dan penerimaan cenderung mengalami selisihnya naik setiap tahunnya yang disebabkan kurangnya optimal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya yang terjadi di Kota Binjai.

4.6.1 Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai tahun 2018-2022.

Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang besar dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang besar pula. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu primadona dari pajak daerah lainnya. Dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai objek tetap, tidak berpindah-pindah dan salah satu pajak yang memiliki angka penerimaan paling besar dari pajak daerah lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dapat dilihat bahwa pada 2018 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,18% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 7.706.160.505,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 75.715.706.945,89. Pada tahun 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,39% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8.046.875.308,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 70.611.969.806,00. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,41% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8.013.665.432,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 76.970.022.575,62. Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,09% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9.092.393.521,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 69.409.613.123,38. Pada tahun 2022 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,21% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9.219.496.683,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 75.461.229.703,35.

4.6.2 Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai.

Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi Pajak Bumi dan Bangunan didaerah semakin besar dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah semakin menjadi kokoh, salah satu target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan meningkat total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat tentu saja membawa dampak yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki rata-rata tingkat kontribusi dibandingkan dengan pajak lainnya.

Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang oleh dilakukan penulis dapat dilihat bahwa perolehan kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 57,28% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018-2022, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh, dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Binjai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efektif dengan rata-rata persentase sebesar 57,28%, dengan kontribusi pada tahun 2018 sebesar 10,18%, pada tahun 2019 sebesar 11,39%, pada tahun 2020 sebesar 10,41%, pada tahun 2020 sebesar 10,41%, pada tahun 2021 sebesar 13,09%, dan pada tahun 2022 sebesar 12,21%.
2. Minimnya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat dari data pada setiap tahunnya selilih penerimaan dan target selisih kurangnya bertambah setiap tahunnya yang disebabkan kurangnya pengoptimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Referensi :

- "10 . 1 KEUANGAN DAERAH / LOCAL FINANCE Tabel Table Ringkasan APBD 2020 Kota Binjai Summary of Government Budget 2020 in Binjai Municipality." 2020.
- Ahyar, Hardani et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Ardiansyah, RF. 2017. "Subjek, Objek Dan Metodologi Penelitian." *Repository.Unpas.Ac.Id*: 63-79.
- Arisman, Surya. 2015. "Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar."
- Azizah, Azizah, Sirojuzilam Sirojuzilam, and Khaira Amalia Fachrudin. 2022. "Analysis of the Effect of Regional Original Income and Fund Transfers on City Government Economic Growth in North Sumatra Province." *International Journal of Science, Technology & Management* 3(4): 901-6.
- Bhojaraju, G, Netty Thamaria, and Unigarro et Al. 2005. "Tinjaun Pustaka." *Journal of Chemical Information and Modeling* 12 Suppl 1(9): 1-29. 4.
- BPS. 2021. *Statistik , 2021 Kota Binjai Dalam Angka 2021*.
- Hermawan, Sonny. 2018. "Devinisi Operasional Variabel." *Institutional Repositories & Scientific Journals* 53(9): 71-72.
- Iii, B A B, and Objek Penelitian. 2017. "Tentang Suatu Hal (Variabel Tertentu). Objek Penelitian Ini Adalah Dompot Virtual Atau Elektronik Yang Menjadi Sistem Pembayaran Melalui." *Kota Binjai Dalam Angka 2018*.

Kota Binjai Dalam Angka 2019.

Maesyaroh, A N, H Samanto, and ... 2022. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020." *Jurnal Ilmiah Keuangan ...* 1(3): 148-56.

Municipality, Binjai, and I N Figures. 2022. "Kota Binjai Dalam Angka."

Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013." *Jurnal Politik Profetik* 1(1): 2013.

Panjaitan, Windah Meylin, Darwin Damanik, and Bagudek Tumanggor. 2020. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 - 2019 Oleh: Berdasarkan Diatas Dapat Diambil Kesimpulan Yaitu Terdapat Lima Unsur Pokok Dalam Definisi Pajak Yaitu : " 2(1): 49-59.

PP No 10. 2021. "Peraturan Pemerintah No 10." (069202): 25.

Pratama, Rizky, Siti Hudza Ifa, and Bambang Arwanto. 2022. "Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi." *Lex Journal* 6(2): 1-17.

Prof., Dr sugiyono. 2011. "Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif

Riko. 2015. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Perpustakaan Dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat." *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*

Ryan, Cooper, and Tauer. 2013. "Bab III Metode." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12-26.

Safitri, Putri Apriliani Rahmah, Galih Wicaksono, and Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum. 2022. "Effectiveness Analysis of the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2) Contribution to Local Own-Source Revenue (PAD) of Tuban Regency." *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 1(1): 7-13.

Saptutyingsih dan setyaningrum. 2019. "Metode Penelitian." *Metoda penelitian*: 1-9.

Sovita, Ingra, Enny Arita, and Mailinarti. 2017. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015."

Sundari, Sri. "Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Langkat."

Bab li Kajian Pustaka 2.1 12(2004)

Yudha, Dewa Made Adi Kesuma, Made Gede Wirakusuma, and Ni Ketut Rasmini. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Moderasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8: 2461-90.